

BAB. I PENDAHULUAN

Didalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional pada pasal 1 ayat 23 menyebutkan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bertanggungjawab terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi perencanaan pembangunan di Daerah Provinsi, Kabupaten, atau Kota adalah Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut Kepala Bappeda. Sementara itu pada pasal 32 ayat 4 dan pasal 33 ayat 1, 2, dan 4, menyebutkan bahwa Gubernur selaku wakil Pemerintah Pusat di daerah mengkoordinasikan pelaksanaan perencanaan tugas-tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan.

Gubernur juga menyelenggarakan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sinergi perencanaan pembangunan antar kabupaten/kota dan selanjutnya bertanggung jawab untuk menyelenggarakan perencanaan pembangunan di daerahnya. Dalam penyelenggaraan perencanaan pembangunan daerah, Kepala Daerah dibantu oleh Kepala Bappeda.

Bappeda sebagai instansi yang bertanggung jawab terhadap perencanaan pembangunan daerah, maka Kepala Bappeda mempunyai tugas antara lain:

- a) Menyiapkan Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah.
- b) Menyelenggarakan Musrenbang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, dan dilaksanakan paling lambat 1 (satu) tahun sebelum berakhirnya periode RPJP yang sedang berjalan.

- c) Menyusun rancangan akhir RPJP Daerah berdasarkan hasil Musrenbang Jangka Panjang daerah, dan RPJP Daerah tersebut ditetapkan dengan Peraturan Daerah
- d) Menyiapkan Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah, sebagai penjabaran visi, misi dan program Kepala Daerah ke dalam strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, program prioritas, dan arah kebijakan keuangan daerah.
- e) Menyusun Rancangan RPJM Daerah dengan menggunakan rancangan Renstra-SKPD dengan berpedoman pada RPJP Daerah.
- f) Menyelenggarakan Musrenbang Rencana Pembangunan Jangka Menengah, yang dilaksanakan paling lambat 2 (dua) bulan setelah Kepala Daerah dilantik.
- g) Menyusun rancangan akhir RPJM Daerah berdasarkan hasil Musrenbang Rencana Pembangunan Jangka Menengah. RPJM Daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah paling lambat 3 (tiga) bulan setelah Kepala Daerah dilantik.
- h) Menyiapkan Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagai penjabaran dari RPJM Daerah.
- i) Mengkoordinasikan penyusunan rancangan RKPD dengan menggunakan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD)
- j) Menyelenggarakan Musrenbang penyusunan RKPD, yang dilaksanakan paling lambat bulan Maret
- k) Menyusun rancangan akhir RKPD berdasarkan hasil Musrenbang untuk dijadikan pedoman dalam penyusunan APBD dan ditetapkan berdasarkan peraturan Kepala Daerah

- l) Menghimpun dan menganalisis hasil pemantauan pelaksanaan rencana pembangunan dari masing-masing pimpinan/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan kewenangannya.
- m) Menyusun evaluasi rencana pembangunan berdasarkan hasil evaluasi pimpinan/lembaga dan evaluasi Organisasi Perangkat Daerah.

Berpedoman pada ketentuan di atas, pelaksanaan tugas BAPPEDA mengerucut menjadi 4 (empat) peran yang saling terkait, yaitu peran sebagai (1) pengambil kebijakan/keputusan (*policy maker*), (2) koordinator, (3) *think-tank*, dan (4) *administrator*. Keempat peran tersebut dijabarkan ke dalam pelaksanaan berbagai kegiatan strategis.

Sebagai pengambil kebijakan/keputusan, BAPPEDA menentukan kebijakan dan program dalam Rencana Pembangunan Daerah baik jangka panjang (RPJP), menengah (RPJMD) maupun tahunan (RKP). Untuk Rencana Kerja Pemerintah (RKP) yang bersifat tahunan, disusun berikut perkiraan anggarannya, sedangkan perkiraan anggaran untuk RPJMD dimulai sejak RPJMD 2016-2021. Selain tugas perencanaan tersebut, Bappeda juga berperan dalam turut menentukan kebijakan-kebijakan penanganan permasalahan yang mendesak dan berskala besar, seperti penanganan pasca bencana alam dan perubahan iklim (*climate change*).

Sebagai *think tank*, Bappeda melakukan kajian/telaahan/evaluasi kebijakan pembangunan baik sebagai masukan untuk penyusunan rencana pembangunan daerah maupun untuk perumusan kebijakan-kebijakan strategis lainnya.

Sebagai koordinator, Bappeda antara lain melakukan berbagai kegiatan koordinatif dengan para pemangku kepentingan (*stakeholders*) baik dalam rangka pelaksanaan tugas utama di bidang perencanaan

maupun tugas-tugas lainnya dari Gubernur/Pemerintah seperti penanganan pasca bencana yang memerlukan koordinasi antar instansi pemerintah dan dengan lembaga lain; koordinasi perumusan kebijakan di bidang perencanaan pembangunan; koordinasi, fasilitasi dan pelaksanaan pencarian sumber-sumber pembiayaan dan pengalokasian dana untuk pembangunan bersama SKPD terkait; serta koordinasi kegiatan strategis sesuai penugasan.

Kemudian, kegiatan sebagai administrator, antara lain pengelolaan dokumen perencanaan; penyusunan dan pengelolaan laporan hasil pengendalian atas pelaksanaan rencana pembangunan; penyusunan dan pengelola

Sementara itu berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 57 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja, Bappeda Provinsi Jambi mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah.

Untuk menjalankan tugas pokok tersebut, Bappeda Provinsi Jambi mempunyai fungsi :

- a) Perumusan kebijakan teknis perencanaan pembangunan daerah;
- b) Pengkoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan daerah;
- c) Pembinaan pelaksanaan tugas bidang perencanaan pembangunan daerah;
- d) Pelaksanaan pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah; dan
- e) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya

Untuk mendukung dan mengaplikasikan Tugas Pokok dan Fungsi Bappeda Provinsi Jambi yang telah diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan

Nasional, maupun dalam Perda Provinsi Jambi Nomor 57 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja, Bappeda Provinsi Jambi dibutuhkan alokasi dana untuk membiayai program dan kegiatan, yang dituangkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun Anggaran 2020.

Karena itu sebagai konsekuensi logis dari pengelolaan dan penggunaan dana APBD tersebut, sudah barang tentu menjadi kewajiban OPD Bappeda Provinsi Jambi untuk mempertanggung jawabkannya dalam bentuk Laporan Keuangan, sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.

1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan OPD

1.1.1. Maksud

- a. Menjelaskan keberhasilan pencapaian target kinerja APBD dengan indikator efektif dan efisien program dan kegiatan yang dilaksanakan dan faktor-faktor penghambatnya;
- b. Menjelaskan kebijakan akuntansi yang meliputi entitas akuntansi, entitas pelaporan, basis akuntansi, basis pengukuran dan kebijakan-kebijakan akuntansi.
- c. Penjelasan dan rincian pos-pos dalam laporan keuangan, Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, Laporan Operasional (LO) dan Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) Tahun 209;
- d. Memberi evaluasi terhadap hal-hal yang dianggap kurang dan perlu perbaikan untuk dasar pelaksanaan anggaran yang akan datang; dan
- e. Salah satu wujud transparansi dan akuntabilitas, sebagaimana diamanatkan dalam tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*)

1.1.2. Tujuan

Menyajikan catatan dan informasi keuangan kepada seluruh pengguna laporan keuangan selama satu periode pelaporan sebagai bentuk pertanggungjawaban keuangan yang akuntabel, komparabel, transparan dan auditabel.

1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan OPD

Pelaporan keuangan daerah diselenggarakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur keuangan pemerintah, antara lain:

- a. UUD tahun 1945, khususnya bagian yang mengatur Keuangan Negara.
- b. UU No. 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- c. UU No. 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
- d. UU No. 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.
- e. UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
- f. UU No. 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
- g. PP No. 14 tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah.
- h. PP No. 24 tahun 2005 Standar Akuntansi Pemerintah.
- i. PP No. 54 tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah.
- j. PP No. 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan keuangan daerah.
- k. PPNo. 6 Tahun 2005 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.
- l. Permendagri No. 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

- m. Permendagri No. 59 tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
- n. Peraturan Gubernur Jambi No. 57 Tahun 2012 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah.

1.3. Sistematikan Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan OPD

1) Sampul Luar

Merupakan sampul luar dari laporan keuangan, memuat informasi mengenai Kementerian Negara/Lembaga dan periode penyampaian laporan keuangan.

2) Sampul Dalam

Merupakan sampul dalam dari laporan keuangan, memuat informasi mengenai OPD BAPPEDA Provinsi Jambi dan periode penyampaian laporan keuangan.

3) Kata Pengantar

Merupakan pengantar dari laporan keuangan yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang yang memberikan gambaran ringkas mengenai laporan keuangan yang disampaikan.

4) Daftar Isi

Merupakan daftar yang memuat isi laporan beserta nomor halamannya.

5) Daftar Tabel

Merupakan daftar tabel yang terdapat dalam laporan keuangan. Daftar tersebut memuat nama tabel, nomor tabel dan nomor halamannya.

6) Daftar Lampiran

Merupakan daftar lampiran yang terdapat dalam laporan keuangan. Daftar tersebut memuat nama lampiran dan nomor halamannya.

7) Pernyataan Tanggung Jawab

Merupakan pernyataan tanggung jawab dari Pengguna Anggaran terhadap penggunaan anggaran pada lingkup OPD BAPPEDA Provinsi Jambi.

Bab I. PENDAHULUAN

- 1.1. Maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan OPD
- 1.2. Landasan hukum penyusunan laporan keuangan OPD
- 1.3. Sistematika penulisan catatan atas laporan keuangan OPD.

Bab II. KONDISI EKONOMI, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD.

- 2.1. Kondisi Ekonomi
- 2.2. Kebijakan Keuangan
- 2.3. Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD

Bab III. IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN OPD.

- 3.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Kinerja Keuangan OPD
- 3.2. Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan.

Bab IV. KEBIJAKAN AKUNTANSI.

- 4.1. Entitas akuntansi/entitas pelaporan keuangan daerah OPD.
- 4.2. Basis akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan OPD.
- 4.3. Basis pengukuran yang mendasari penyusunan laporan keuangan OPD
- 4.4. Penerapan kebijakan akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam standar akuntansi pemerintah.

Bab V PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN.

5.1. Rincian dan penjelasan masing-masing pos-pos pelaporan keuangan
OPD

5.1.1. Pendapatan

5.1.2. Belanja

5.1.3. Aset

5.1.4. Kewajiban

5.1.5. Ekuitas dana

Bab V KESIMPULAN DAN PENUTUP.

Lampiran-lampiran

BAB. II

KONDISI EKONOMI, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD OPD

2.1. Kondisi Ekonomi.

Perekonomian Provinsi Jambi tahun 2020 berdasarkan besaran Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku mencapai Rp 206,85 triliun dan PDRB Perkapita mencapai Rp56,24 juta. Ekonomi Provinsi Jambi tahun 2020 terkontraksi 0,46 persen. Dari sisi produksi, kontraksi terjadi pada sebagian lapangan usaha, dengan kontraksi terdalam berasal dari Transportasi dan Pergudangan sebesar 14,43 persen. Sementara dari sisi pengeluaran kontraksi terdalam berasal dari Komponen Ekspor sebesar 10,14 persen. Ekonomi Provinsi Jambi triwulan IV-2020 terkontraksi sebesar 0,99 persen (y-on-y). Dari sisi produksi, kontraksi terjadi pada sebagian besar lapangan usaha, dengan kontraksi terdalam pada lapangan usaha Transportasi dan Pergudangan sebesar 12,01 persen. Dari sisi pengeluaran, kontraksi terdalam terjadi pada Komponen Ekspor sebesar 4,76 persen. Ekonomi Provinsi Jambi triwulan IV-2020 meningkat sebesar 1,80 persen (q-to-q). Dari sisi produksi, lapangan usaha Konstruksi menempati pertumbuhan tertinggi dengan laju pertumbuhan sebesar 16,21 persen. Sementara dari sisi pengeluaran dicapai oleh Komponen Pengeluaran Pemerintah (PK-P) yang meningkat signifikan sebesar 40,34 persen.

Struktur ekonomi Provinsi Jambi tahun 2020 didominasi oleh Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan yang memberikan kontribusi terbesar terhadap PDRB, yakni sebesar 30,85 persen. Sementara pada sisi pengeluaran, PDRB sebagian besar digunakan untuk Komponen Ekspor sebesar 63,28 persen

Ekonomi Provinsi Jambi pada tahun 2020 berkontraksi sedalam 0,46 persen. Kontraksi dialami oleh sebagian besar lapangan usaha. Kontraksi terdalam dialami oleh Lapangan Usaha Transportasi dan Pergudangan sebesar 14,43 persen; diikuti Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum sebesar 6,83 persen. Sedangkan pertumbuhan tertinggi disumbang oleh Lapangan Usaha Informasi dan Komunikasi sebesar 8,48 persen. Pandemi covid-19 yang terjadi hampir di sepanjang tahun 2020 menyebabkan pembatasan kegiatan seperti sekolah dan bekerja. Kegiatan yang dilakukan dari rumah saja dan dilakukan secara daring, meningkatkan aktivitas Informasi dan Komunikasi. Demikian juga sebaliknya, pembatasan kegiatan dan mobilitas mengakibatkan turunnya aktivitas transportasi terutama angkutan udara. Bahkan bandara Depati Parbo di Kerinci dan bandara Muaro Bungo beberapa bulan di tahun 2020 sempat tidak ada aktivitas penerbangan komersil sama sekali.

Berdasarkan sumber pertumbuhan ekonomi Provinsi Jambi tahun 2020, sumber pertumbuhan tertinggi berasal dari Lapangan Usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sebesar 0,40 persen; diikuti Informasi dan Komunikasi sebesar 0,35 persen; serta Jasa Keuangan dan Asuransi sebesar 0,15 persen. Sedangkan andil sumber pertumbuhan minus terdalam berasal dari Lapangan Usaha Pertambangan dan Penggalan sebesar -0,53 persen; dan Transportasi dan Pergudangan sebesar -0,47 persen.

Struktur PDRB Provinsi Jambi menurut lapangan usaha atas dasar harga berlaku pada tahun 2020 tidak menunjukkan perubahan yang berarti. Perekonomian Provinsi Jambi masih didominasi oleh Lapangan Usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan (30,85 persen); Perdagangan Besar- Eceran, Reparasi Mobil-Sepeda Motor (12,63 persen); Pertambangan dan Penggalan (12,21 persen); serta Industri Pengolahan (10,83 persen). Berubahnya posisi Pertambangan dan

Penggalian dari peringkat dua menjadi peringkat tiga struktur perekonomian tertinggi di Provinsi Jambi disebabkan oleh turunnya harga dan produksi pertambangan pada tahun 2020.

Dari sisi Pengeluaran, pertumbuhan ekonomi Provinsi Jambi tahun 2020 berkontraksi sedalam 0,46 persen. Kontraksi terdalam terutama didorong oleh Komponen Ekspor sedalam 10,14 persen; diikuti kontraksi Komponen Pengeluaran Konsumsi Pemerintah (PK-P) sedalam 5,14 persen; Pengeluaran Konsumsi LNPRT sedalam 0,75 persen; serta Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga sedalam 0,44 persen. Hanya Komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) yang mengalami pertumbuhan, yaitu sebesar 1,04 persen.

Berdasarkan sumber pertumbuhan ekonomi Provinsi Jambi tahun 2020 pada sisi pengeluaran, Komponen PMTB menjadi sumber pertumbuhan tertinggi yakni sebesar 0,22 persen. Sementara sumber pertumbuhan komponen lainnya bernilai minus yaitu Pengeluaran Konsumsi LNPRT (-0,004 persen); Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (-0,19 persen); Pengeluaran Konsumsi Pemerintah (-0,40 persen); serta Ekspor (-7,63 persen) dan Impor (-7,81 persen).

Struktur PDRB Provinsi Jambi menurut pengeluaran atas dasar harga berlaku tahun 2020 tidak menunjukkan perubahan yang berarti. Perekonomian Provinsi Jambi masih didominasi oleh Komponen Ekspor sebesar 63,28 persen; diikuti Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga sebesar 47,21 persen; Komponen PMTB sebesar 22,40 persen; Pengeluaran Konsumsi Pemerintah sebesar 8,63 persen. Sedangkan komponen lainnya memiliki peran yang lebih kecil yaitu, Komponen Perubahan Inventori sebesar 0,89 persen; dan Pengeluaran Konsumsi LNPRT sebesar 0,62 persen.

Pada Bulan Desember 2020, Kota Jambi mengalami inflasi sebesar 0,72 persen dan Kota Muara Bungo inflasi sebesar 0,56 persen. Indeks Harga Konsumen (IHK) Kota Jambi sebesar 106,23 dan Indeks

Harga Konsumen (IHK) Kota Muara Bungo tercatat sebesar 105,94. Inflasi di Kota Jambi terjadi pada 5 (lima) kelompok pengeluaran. Sedangkan inflasi di Kota Muara Bungo terjadi pada 6 (enam) kelompok pengeluaran barang dan jasa karena adanya kenaikan indeks. Laju inflasi tahun kalender¹ dan “year on year”² Kota Jambi pada bulan ini sama yaitu sebesar 3,09 persen. Sedangkan laju inflasi tahun kalender dan “year on year” Kota Muara Bungo bulan ini sama, yaitu sebesar 2,32 persen.

Jumlah Penduduk Provinsi Jambi Hasil SP2020 (September 2020) sebesar 3,55 Juta Jiwa. Rata-rata meningkat 45,60 ribu jiwa setiap tahun. Laju pertumbuhan penduduk per tahun (2010 - 2020) sebesar 1,34 persen, menurun dibandingkan periode 2000 - 2010 yang sebesar 2,54 persen. Persentase penduduk usia produktif (15 - 64 tahun) sebesar 70,54 persen. Provinsi Jambi masih dalam masa bonus demografi. Persentase penduduk lansia sebesar 7,77 persen, naik dibandingkan tahun 2010 yang sebesar 5,48 persen. Rasio jenis kelamin sebesar 104,13 yang artinya jumlah penduduk laki-laki lebih banyak dibandingkan jumlah penduduk perempuan. Kota Jambi dengan konsentrasi penduduk terbesar yaitu sebanyak 606,20 ribu jiwa, sebesar 17,08 persen dari total penduduk Provinsi Jambi.

Nilai Tukar Petani (NTP) Provinsi Jambi Desember 2020 sebesar 117,83 atau naik 1,80 persen dibanding NTP bulan sebelumnya. Kenaikan NTP dikarenakan Indeks Harga yang Diterima Petani (It) naik sebesar 2,26 persen sedangkan Indeks Harga yang Dibayar Petani (Ib) hanya naik sebesar 0,45 persen. Pada Desember 2020, NTP Provinsi Jambi untuk masing-masing subsektor tercatat sebesar 98,68 untuk subsektor Tanaman Pangan (NTPP); 105,99 untuk subsektor Hortikultura (NTPH); 122,65 untuk subsektor Tanaman Perkebunan Rakyat (NTPR); 97,32 untuk subsektor Peternakan (NTPT) dan 107,37

untuk subsektor Perikanan (NTNP) yang terdiri dari Perikanan Tangkap (NTN) sebesar 110,11 dan Perikanan Budidaya (NTPi) sebesar 98,16.

Nilai Tukar Usaha Rumah Tangga Pertanian (NTUP) Provinsi Jambi Desember 2020 sebesar 119,48 atau naik 2,17 persen dibanding NTUP bulan sebelumnya. Inflasi perdesaan di Provinsi Jambi tercatat sebesar 0,54 persen. Inflasi terjadi pada lima kelompok konsumsi rumah tangga yaitu kelompok Makanan, Minuman dan Tembakau; kelompok Perumahan, Air, Listrik dan Bahan Bakar Lainnya; kelompok Kesehatan; kelompok Transportasi; kelompok Penyediaan Makanan dan Minuman/Restoran; serta kelompok Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya. Deflasi terjadi pada dua kelompok yaitu kelompok Pakaian dan Alas Kaki; serta kelompok Rekreasi, Olahraga dan Budaya. Sementara itu pada kelompok Perlengkapan, Peralatan dan Pemeliharaan Rutin Rumah Tangga; kelompok informasi, Komunikasi dan Jasa Keuangan; kelompok Pendidikan

Nilai ekspor asal Provinsi Jambi pada bulan Desember 2020 turun 13,06 persen dibanding bulan November 2020, yaitu dari US\$ 181,23 juta menjadi US\$ 157,57 juta. Penyebab utama turunnya nilai ekspor Provinsi Jambi bulan Desember 2020 adalah turunnya ekspor pada komoditi ikan dan udang, komoditi minyak nabati, komoditi kayu lapis dan olahan lainnya, komoditi pulp dan kertas, serta komoditi batubara. Nilai ekspor sampai bulan Desember 2020 yaitu sebesar US\$ 1.776,59 juta, lebih rendah dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun 2019, yaitu turun sebesar 37,47 persen.

Kontribusi terbesar terhadap total ekspor di Jambi adalah ekspor kelompok Pertambangan yaitu sebesar 47,41 persen, diikuti Kelompok Industri sebesar 44,90 persen, dan Kelompok Pertanian sebesar 7,69 persen. Bila dirinci menurut komoditi, Kelompok Industri didominasi oleh karet dan olahannya yang memberikan kontribusi mencapai 21,71 persen. Penyumbang kontribusi terbesar dari Kelompok Pertambangan

yaitu minyak dan gas yang mencapai 45,76 persen. Sedangkan dari Kelompok Pertanian, komoditi pinang memiliki sumbangan 5,70 persen.

Tingkat Penghunian Kamar (TPK) hotel bintang pada Bulan Desember 2020 sebesar 40,74 persen, atau lebih rendah dibanding TPK bulan sebelumnya yang sebesar 40,93 persen. Jumlah tamu menginap pada hotel bintang Bulan Desember 2020 sebanyak 27.926 orang, sedangkan Bulan November 2020 sebanyak 23.805 orang atau naik sebesar 17,31 persen. Rasio tamu mancanegara terhadap tamu nusantara Bulan Desember 2020 sebesar 0,002. Ini berarti bahwa dari 1000 tamu yang menginap di hotel terdapat 2 tamu yang berasal dari mancanegara. Rata-rata lama menginap (tamu mancanegara dan tamu nusantara) pada hotel bintang Bulan Desember 2020 adalah 1,34 hari.

2.2. Kebijakan Keuangan

Sesuai dengan visi pembangunan yang telah ditetapkan, belanja daerah dapat digunakan sebagai instrument pencapaian visi tersebut. Pengelolaan belanja sejak proses perencanaan, pelaksanaan hingga pertanggungjawaban harus memperhatikan aspek efektifitas, efisiensi, transparansi dan akuntabilitas.

Belanja harus diarahkan untuk mendukung kebijakan yang telah ditetapkan dengan memperhatikan perbandingan antara masukan dan keluaran (efisiensi). Keluaran dari belanja dimaksud seharusnya dapat dinikmati hasilnya oleh masyarakat (efektifitas). Selanjutnya alokasi anggaran perlu dilaksanakan secara terbuka berdasarkan skala prioritas dan kebutuhan (transparansi), selain itu pengelolaan belanja harus diadministrasikan dan dipertanggungjawabkan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku (akuntabilitas).

2.2.1. Efisiensi dan Efektivitas.

Anggaran Dana yang tersedia harus dimanfaatkan dengan sebaik mungkin untuk meningkatkan pelayanan pada masyarakat. Peningkatan kualitas pelayanan masyarakat dapat diwujudkan dengan meningkatkan kompetensi sumber daya manusia aparatur daerah, terutama yang berhubungan dengan kepentingan masyarakat.

2.2.2. Prioritas Penggunaan.

Anggaran diprioritaskan untuk mendanai kegiatan-kegiatan penyediaan infrastruktur dan peningkatan pendapatan masyarakat serta penyediaan pelayanan kesehatan dan pendidikan, guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Disamping itu, prioritas penggunaan anggaran juga diarahkan untuk mendanai program strategis pada sektor-sektor unggulan Provinsi Jambi, seperti Pariwisata, Budaya dan Pendidikan.

2.2.3. Tolak ukur dan target kinerja.

Belanja daerah pada setiap kegiatan harus disertai tolak ukur dan target pada setiap indikator kinerja yang meliputi masukan, keluaran dan hasil sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Bappeda Provinsi Jambi.

2.2.4. Efisiensi belanja langsung.

Belanja langsung diupayakan untuk mendukung tercapainya tujuan pembangunan secara efisien dan efektif. Belanja langsung disusun atas dasar kebutuhan nyata masyarakat, sesuai strategi pembangunan untuk meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat. Efisiensi belanja langsung untuk pembangunan infrastruktur publik dapat dikerjasamakan dengan pihak swasta.

2.2.5. Transparan dan akuntabel.

Setiap pengeluaran belanja, dipublikasikan dan dipertanggung jawabkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, melalui publikasi masyarakat sehingga mudah dan tidak mendapatkan hambatan dalam mengakses informasi belanja. Pertanggungjawaban belanja tidak hanya menyangkut aspek administrasi keuangan, tetapi juga proses, keluaran dan hasil. Kebijakan Umum Anggaran Pengelolaan Keuangan Daerah merupakan rangkaian siklus Anggaran dan Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), yang pelaksanaannya dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan/pemeriksaan sampai kepada pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBD yang ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2.2.6. Pencapaian Target Kinerja

Perencanaan kinerja tahunan merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategis yang akan dilaksanakan oleh instansi Pemerintah Provinsi Jambi melalui berbagai kegiatan tahunan. Penyusunan rencana kinerja tahunan dilaksanakan seiring dengan agenda penyusunan kebijakan anggaran serta merupakan komitmen bagi seluruh pihak yang terlibat dalam pembangunan daerah untuk mencapainya dalam tahun tertentu. Rencana kinerja tahunan yang baik tentu akan memuat indikator kinerja yang menjadi target pencapaian selama tahun anggaran tersebut. Sehingga rencana kinerja tahunan yang telah disusun dapat digunakan untuk menganalisis capaian kinerja sasaran dan kinerja keuangan selama tahun anggaran.

Selain itu, terhadap permasalahan yang ditemui selama pelaksanaan rencana kinerja tahunan akan dapat dicarikan solusi yang tepat agar tidak terulang di tahun tahun yang akan datang. Rencana kinerja mempunyai nilai strategis dalam perencanaan dan evaluasi kinerja Pemerintah Provinsi Jambi. Oleh karena itu, dalam desain

rencana kinerja tahunan diperlukan objektivitas terhadap kemampuan dan daya dukung daerah. Disamping itu, diperlukan pula partisipasi aktif dan keseriusan dari semua pihak yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan dari program pembangunan daerah agar rencana kinerja pemerintah Provinsi Jambi dapat tercapai dengan baik.

2.2.7. Visi Pembangunan Daerah

2.2.7.1. Visi

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Pemerintah RI Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah RI Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. Salah satu kaidah penuntun pembangunan jangka menengah Provinsi Jambi adalah Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jambi Tahun 2005-2025, disamping RPJMN. RPJMD Provinsi Jambi Tahun 2016-2021 ini merupakan tahapan ketiga dari RPJPD Provinsi Jambi. Dengan mengacu pada RPJPD Provinsi Jambi Tahun 2005 – 2025 dan RPJMN Tahun 2015-2019 serta Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran yang telah disampaikan oleh Gubernur dan Wakil Gubernur pada saat kampanye, maka Visi Pembangunan yang ditetapkan untuk tahun 2016 – 2021, yaitu : “Tertib, Unggul, Nyaman Tangguh, Adil dan Sejahtera” JAMBI TUNTAS 2021.

Tertib: diartikan sebagai wujud tata kelola pemerintah Provinsi Jambi yang menerapkan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang bersih,

transparan, akuntabel dan harmonis yang tercermin dari berkurangnya tingkat korupsi, makin banyaknya keberhasilan pembangunan di berbagai bidang, birokrasi pemerintahan yang professional dan berkinerja tinggi, adanya jaminan kepastian hukum, serta terjadi harmonisasi antar tingkatan pemerintahan dari pusat sampai desa.

Unggul: menggambarkan kualitas Sumber Daya Manusia Provinsi Jambi yang berdaya saing dan mampu menjadi modal sosial bagi perwujudan perekonomian Provinsi Jambi yang berdaya saing.

Nyaman: Keadaan yang menggambarkan kehidupan masyarakat di Provinsi Jambi yang hidup dalam suasana aman, tenteram, damai, saling menghargai dan bertoleransi tinggi antar Suku, Agama dan Ras dilandasi supremasi hukum sehingga dapat mendorong iklim investasi dan berusaha yang kondusif.

Tangguh: Menggambarkan kemandirian ekonomi masyarakat yang mampu bertahan terhadap guncangan ekonomi global dan mampu bersaing secara global, berkembangnya Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Inovasi (IPTEKIN) serta pembangunan yang berwawasan lingkungan

Adil: mengartikan perwujudan pembangunan yang adil dan merata, tanpa diskriminasi, baik antar individu, golongan maupun antar wilayah, sehingga hasil dari pembangunan dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat

Sejahtera: mengandung makna bahwa kondisi semua lapisan masyarakat secara menyeluruh dapat terpenuhi hak-hak dasarnya, baik dibidang sosial, ekonomi, politik dan budaya.

2.2.7.2. Misi

Dalam rangka mewujudkan visi tersebut, ditetapkan 6 (enam) Misi Pembangunan Provinsi Jambi Tahun 2016 – 2021, sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan tata kelola pemerintahan daerah yang bersih, transparan, akuntabel dan partisipatif yang berorientasi pada

pelayanan publik, yaitu menerapkan prinsip – prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, meningkatkan kuantitas aparatur pemerintahan yang profesional, berkinerja tinggi dan berorientasi melayani masyarakat.

- 2) Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang sehat, terdidik, berbudaya, agamis dan berkesetaraan gender, yaitu membangun sumber daya manusia yang berdaya saing, ditandai oleh penduduk laki-laki dan perempuan yang memiliki tingkat pendidikan dan derajat masyarakat kesehatan yang lebih baik serta adil dalam kerangka masyarakat yang berbudaya dan agamis .
- 3) Menjaga situasi daerah yang kondusif, toleransi antar umat beragama dan kesadaran hukum masyarakat, yaitu melakukan langkah-langkah antisipasi dini dan pencegahan terhadap potensi konflik yang muncul dengan menerapkan kepastian hukum sehingga suasana aman, tenteram dan kondusif.
- 4) Meningkatkan daya saing daerah melalui optimalisasi pembangunan ekonomi kerakyatan yang didukung oleh penerapan Ilmu Pengetahuan, teknologi, dan inovasi (IPTEKIN) berwawasan lingkungan, yaitu meningkatkan nilai tambah RPJMD Provinsi Jambi Tahun 2016-2021 301 produk – produk unggulan daerah dengan memanfaatkan IPTEKIN yang ramah lingkungan.
- 5) Meningkatkan aksesibilitas dan kualitas infrastruktur umum, pengelolaan energi dan sumber daya alam yang berkeadilan dan berkelanjutan, yaitu meningkatkan aksesibilitas dan kualitas infrastruktur dasar serta mengoptimalkan potensi sumber energi terbarukan untuk pemerataan akses energi wilayah sehingga dapat meningkatkan produktivitas dan mobilitas penduduk antar wilayah
- 6) Meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat, yaitu meningkatkan aksesibilitas masyarakat miskin terhadap kehidupan yang lebih baik

2.2.8. Tujuan dan Sasaran

2.2.8.1. Tujuan Pembangunan Daerah

Berdasarkan rumusan Visi dan Misi serta mengacu dan menyelaraskan dengan arahan teknis operasional dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015 – 2019 dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jambi Tahun 2005 - 2025, maka tujuan pembangunan daerah untuk penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan 5 (lima) tahun ke depan adalah :

- 1) Mewujudkan tata kelola pemerintahan daerah yang bersih, transparan, akuntabel dan partisipatif
- 2) Meningkatkan kualitas pelayanan publik
- 3) Meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui peningkatan kualitas kesehatan
- 4) Meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan
- 5) Meningkatkan kualitas SDM yang berbudaya dan agamis
- 6) Meningkatkan kualitas SDM perempuan
- 7) Mewujudkan keamanan dan ketertiban daerah
- 8) Meningkatkan daya saing daerah berbasis IPTEKIN
- 9) Meningkatkan ekonomi kerakyatan berbasis pertanian
- 10) Meningkatkan aksesibilitas dan kualitas infrastruktur umum
- 11) Meningkatkan kualitas pengelolaan energi dan sumberdaya alam yang berkeadilan dan berwawasan lingkungan
- 12) Meningkatkan kualitas hidup masyarakat

2.2.8.2. Sasaran Pembangunan Daerah

Berdasarkan tujuan, maka sasaran pembangunan Provinsi Jambi Tahun 2016 – 2021 adalah sebagai berikut:

- 1) Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas kinerja serta pengelolaan keuangan daerah yang efisien

- 2) Meningkatnya kualitas pelayanan pada instansi/ lembaga pemerintah daerah yang melayani publik
- 3) Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat
- 4) Meningkatnya kualitas pendidikan menengah
- 5) Meningkatnya kesadaran dan pengetahuan masyarakat dalam pengembangan seni dan budaya
- 6) Meningkatnya harmonisasi kehidupan umat beragama
- 7) Meningkatnya kapabilitas dan partisipasi perempuan di berbagai bidang kehidupan
- 8) Meningkatnya stabilitas ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, kesadaran politik dan hukum
- 9) Meningkatnya Total Factor Productivity (TFP)
- 10) Perubahan struktur ekonomi yang mampu memberikan nilai tambah
- 11) Meningkatnya kemandirian pangan berbasis sumber pangan lokal
- 12) Meningkatnya indeks pertanaman pada lahan tanaman pangan
- 13) Akselerasi pembangunan infrastruktur transportasi yang menyentuh terhadap akses dan sentra perekonomian
- 14) Meningkatnya pemenuhan kebutuhan listrik
- 15) Meningkatnya akses terhadap air bersih dan pemenuhan kebutuhan jaringan irigasi
- 16) Meningkatnya tata kelola energi dan sumberdaya alam yang berkelanjutan
- 16) Meningkatnya pengelolaan SDA dan bahan tambang yang memberi manfaat ekonomi untuk pendapatan daerah dan masyarakat dengan dampak lingkungan yang minimal
- 17) Meningkatnya kualitas pengelolaan DAS dan meningkatnya luasan tutupan lahan di Provinsi Jambi
- 18) Menurunnya angka kemiskinan
- 19) Menurunnya angka pengangguran

- 20) Terwujudnya keseimbangan antara jumlah penduduk dengan perkembangan sosial dan ekonomi

2.2.8.3. Strategi Pembangunan

Strategi adalah langkah-langkah berisikan program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi, yang dirumuskan dengan kriterianya mencakup:

- 1) Hubungan yang rasional antara visi dan misi dengan prioritas program kepala daerah terpilih,
- 2) Hubungan yang kuat dengan analisis daerah dan isu-isu strategik,
- 3) Pernyataan yang umum guna memandu pengembangan program pembangunan tahunan selama lima tahun, dan
- 4) Dikembangkan dalam suatu pemetaan strategi daerah. Strategi diperlukan untuk memperjelas arah pengembangan program prioritas kepala daerah

Strategi yang dibuat pada hakekatnya tidak berdiri sendiri namun berhubungan dengan strategi pembangunan nasional karena pada dasarnya pembangunan nasional merupakan akumulasi dari pembangunan – pembangunan di daerah. Strategi dan Arah Kebijakan Provinsi Jambi Tahun 2016–2021 adalah strategi utama dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di Provinsi Jambi yang mendukung strategi pembangunan nasional sebagaimana tercantum dalam RPJMN Tahun 2015 - 2019.

Adapun strategi pembangunan Provinsi Jambi Tahun 2016 – 2021 adalah sebagai berikut:

- 1) Peningkatan transparansi dan akuntabilitas kinerja dan pengelolaan keuangan daerah
- 2) Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang efektif
- 3) Peningkatan kualitas dan kompetensi aparatur
- 4) Peningkatan kinerja aparatur Pemerintah Provinsi Jambi

- 5) Meningkatkan perencanaan pembangunan yang berkualitas dan partisipatif
- 6) Meningkatkan dan mengembangkan sistem pengendalian pembangunan
- 7) Meningkatkan kuantitas dan kualitas produk hukum daerah yang mengakomodir kebutuhan daerah (pangan, lingkungan, investasi, HAM)
- 8) Memperpendek birokrasi dan mengoptimalkan pemanfaatan IT
- 9) Quick Response
- 10) Peningkatan kuantitas dan kualitas SDM kesehatan, sarana, prasarana dan alat kesehatan, obat-obatan secara merata
- 11) Peningkatan jaminan perlindungan kesehatan masyarakat melalui JKN dan Jamkesda
- 12) Peningkatan pelayanan kesehatan keluarga yang bersumber daya masyarakat
- 13) Peningkatan koordinasi upaya pengendalian penyakit menular dan tidak menular
- 14) Peningkatan penyelenggaraan pelayanan kesehatan
- 15) Peningkatan kualitas tenaga pendidik dan pelayanan pendidikan menengah
- 16) Meningkatkan peran perpustakaan dalam meningkatkan minat baca masyarakat
- 17) Meningkatkan pembinaan dan pemasyarakatan olahraga
- 18) Peningkatan pelestarian budaya lokal
- 19) Peningkatan apresiasi dan penggiat seni budaya dalam menumbuhkembangkan seni dan budaya daerah
- 20) Meningkatkan tenggang rasa masyarakat dalam menjalankan kegiatan keagamaan
- 21) Memperkuat kelembagaan dan jaringan pengarusutamaan gender dan anak

- 22) Penurunan potensi konflik melalui pencegahan dini dan pengendalian konflik masyarakat
- 23) Mengoptimalkan fungsi dan peran Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB)
- 24) Pemberian layanan hukum pemerintah daerah dan masyarakat
- 25) Meningkatkan sinergitas penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat
- 26) Mengembangkan SDM berkemampuan IPTEKIN dan entrepreneur
- 27) Pengembangan fasilitas pelatihan yang mendukung IPTEKIN dan entrepreneur
- 28) Penguatan budaya IPTEKIN dan entrepreneur melalui proses pendidikan dan kebudayaan
- 29) Mendorong usaha-usaha bisnis baru berbasis IPTEKIN dan entrepreneurship
- 30) Meningkatkan iklim yang mampu mendorong berkembangnya bisnis berbasis IPTEKIN dan entrepreneurship
- 31) Memantapkan ketersediaan pangan berbasis kemandirian lokal
- 32) Mendorong hilirisasi melalui pemanfaatan IPTEKIN sehingga mampu mengubah struktur ekonomi primer ke sekunder dan tersier
- 33) Memberikan kemudahan bagi investor industri hilir pengolahan
- 34) Menciptakan iklim investasi yang sehat dengan reformasi kelembagaan birokrasi di berbagai tingkatan yang mampu mengurangi praktek ekonomi biaya tinggi
- 35) Menyiapkan kawasan ekonomi khusus (KEK) untuk investasi agribisnis dan agroindustri
- 36) Peningkatan kinerja BUMD agar dapat berkontribusi terhadap peningkatan PAD
- 37) Meningkatkan pengembangan usaha yang produktif dan menguntungkan BUMD

- 38) Meningkatkan kegiatan ekonomi produktif padat karya
- 39) Mengembangkan komoditas unggulan agribisnis berbasis teknologi dan inovasi
- 40) Meningkatkan UMKM binaan
- 41) Memantapkan ketersediaan pangan berbasis kemandirian lokal
- 42) Meningkatkan akses terhadap bahan pangan
- 43) Meningkatkan kuantitas dan kualitas konsumsi pangan menuju gizi seimbang berbasis pangan lokal
- 44) Meningkatkan mutu dan keamanan pangan asal sayur dan buah
- 45) Meningkatkan produksi dan produktivitas, produk pertanian, peternakan dan perikanan berbasis IPTEKIN
- 46) Meningkatkan penerapan teknologi pertanian dan sarana prasarana teknologi
- 47) Meningkatkan penyediaan sarana produksi dan bibit unggul pertanian di pedesaan
- 48) Percepatan penyelesaian pembangunan dan peningkatan jalan dan jembatan untuk kepentingan mobilitas perekonomian masyarakat
- 49) Perwujudan simpul-simpul maritim Provinsi Jambi
- 50) Meningkatkan pelayanan prasarana transportasi
- 51) Peningkatan akses masyarakat terhadap energi listrik
- 52) Peningkatan akses masyarakat terhadap air minum layak
- 53) Pembangunan jaringan irigasi baru dan mengoptimalkan OP irigasi dan rawa
- 54) Pengendalian daya rusak air
- 55) Mengoptimalkan potensi energi baru terbarukan untuk pemenuhan kebutuhan energi daerah
- 56) Menerapkan good mining practice
- 57) Meningkatkan pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan
- 58) Meningkatkan pengelolaan lahan pertanian berkelanjutan
- 59) Meningkatkan tata kelola lingkungan yang baik di bidang industri

- 60) Meningkatkan peran pariwisata dalam pengelolaan SDA
- 61) Pemisahan peran administrator dengan pengelola kawasan hutan melalui pembentukan KPH dan cabang dinas serta operasionalnya
- 62) Memfasilitasi masyarakat dalam mengakses kawasan hutan dengan program perhutanan berbasis masyarakat
- 63) Meningkatkan kesadaran masyarakat dan dunia usaha kehutanan tentang pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan
- 64) Mengoptimalkan patroli, operasi, penegakan hukum terhadap tindak pidana kehutanan
- 65) Peningkatan kesadaran masyarakat dan pelaku usaha dalam rangka meningkatkan tertib peredaran hasil hutan kayu dan non kayu serta pemanfaatan jasa lingkungan
- 66) Menginventarisasi status dan fungsi kawasan hutan serta mengoptimalkan pengendalian pemanfaatan pola ruang
- 67) Melaksanakan reklamasi dan rehabilitasi hutan dan lahan (RHL)
- 68) Meningkatkan kesejahteraan petani, nelayan dan pembudidaya ikan
- 69) Memperkuat pembangunan desa dan kawasan perdesaan
- 70) Meningkatkan kesejahteraan sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan Komunitas Adat terpencil (KAT)
- 71) Meningkatkan kerjasama dengan swasta dalam penyaluran tenaga kerja
- 72) Memperluas akses lapangan pekerjaan dan akses permodalan
- 73) Mengendalikan laju pertumbuhan penduduk

2.3. Indikator Pencapaian Kinerja Keuangan SKPD

2.3.1. Akuntabilitas Keuangan.

Dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Tahun Anggaran 2019 Bappeda Provinsi Jambi selain mengelola Belanja Tidak Langsung yaitu Gaji dan Tunjangan Pegawai, juga mengelola 6 program yang terdiri dari 13 kegiatan. Program dan kegiatan tersebut tersebar pada 4 bidang, dan 1 sekretariat.

Jumlah besaran dana APBD Murni yang dikelola OPD BAPPEDA Provinsi Jambi pada Tahun 2020 adalah sebesar Rp. 26.548.577.810,13 terdiri dari Belanja Tidak Langsung yaitu Gaji dan Tunjangan Pegawai sebesar Rp. 13.774.375.690,13 dan Belanja Langsung yang digunakan untuk membiayai program/kegiatan sebesar Rp. 12.774.202.120,00,-

Pada tahun 2020 diketahui telah terjadi beberapa kali pergeseran anggaran terutama untuk mengatasi pandemi covid 19 yang terjadi di awal bulan Maret 2020, dan pada bulan September juga mengalami perubahan kembali. Perubahan Anggaran Untuk Belanja Tidak Langsung mengalami penurunan sebesar Rp. 1.611.211.307,56 sehingga menurun menjadi Rp. 12.163.164.382,57,00 sedangkan untuk Belanja Langsung mengalami pengurangan sebesar Rp. 4.662.570.076,00 sehingga menurun menjadi Rp. 12.774.202.120,00. Jumlah pengurangan dana baik Belanja Tidak Langsung maupun Belanja Langsung adalah sebesar Rp. 6.273.781.383,56 sehingga jumlah dana keseluruhan yang dikelola OPD Bappeda Provinsi Jambi setelah perubahan anggaran Tahun 2020 menjadi Rp. 20.274.796.426,57,00 sebagaimana terlihat pada Tabel 1 dan Tabel 2 di bawah ini.

Tabel 1 Jumlah Alokasi Dana Belanja OPD BAPPEDA Provinsi Jambi APBD Murni, Refocusing dan Setelah Perubahan Anggaran 2020.

KODE REKENING	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN MURNI RP	SETELAH REFOCUSSING RP	SETELAH PERUBAHAN RP	PENAMBAHAN/ PENGURANGAN RP
5	BELANJA	26.548.577.810,13	20.588.327.572,84	20.274.796.426,57	(6.273.781.383,56)
5 . 1	BELANJA TIDAK	13.774.375.690,13	12.976.695.528,35	12.163.164.382,57	(1.611.211.307,56)

	LANGSUNG				
5.1.1	Belanja Pegawai	13.774.375.690,13	12.976.695.528,35	12.163.164.382,57	(1.611.211.307,56)
5.2	BELANJA LANGSUNG	12.774.202.120,00	7.611.632.044,49	8.111.632.044,00	(4.662.570.076,00)
5.2.1	Belanja Pegawai	936.818.800,00	936.818.800,00	928.117.800,00	(8.701.000,00)
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	11.119.444.260,00	6.225.047.244,49	6.718.748.244,00	(4.400.696.016,00)
5.2.3	Belanja Modal	717.939.060,00	449.766.000,00	464.766.000,00	(253.173.060,00)
	JUMLAH	26.548.577.810,00	20.588.327.572,84	20.274.796.426,57	(6.273.781.383,56)

Tabel 2 Jumlah Alokasi Dana Belanja Tidak Langsung Tahun Anggaran 2020.

KODE REKENING	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN MURNI RP	SETELAH REFOCUSING RP	SETELAH PERUBAHAN RP	PENAMBAHAN/PENGURANGAN RP
1	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	5.951.213.793,23	5.377.921.239,60	5.377.921.239,60	(573.292.553,63)
2	Tunjangan Keluarga	646.158.193,66	439.145.959,98	439.145.959,98	(207.012.233,68)
3	Tunjangan Jabatan	285.578.092,52	260.115.992,50	260.115.992,50	(25.462.100,02)
4	Tunjangan Fungsional	178.080.367,59	187.201.560,00	187.201.560,00	9.121.192,41
5	Tunjangan Fungsional Umum	230.897.152,00	184.954.997,50	184.954.997,50	(45.942.154,50)
6	Tunjangan Beras	328.646.282,29	280.097.530,44	280.097.530,44	(48.548.751,85)
7	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	6.763.118,55	16.484.643,17	16.484.643,17	9.721.524,62
8	Pembulatan Gaji	75.297,84	75.297,84	75.297,84	-
9	Iuran Asuransi Kesehatan	410.901.347,95	410.901.347,95	410.901.347,95	-
10	Belanja Jaminan Kecelakaan Kerja	12.275.405,87	12.275.405,87	12.275.405,87	-
11	Belanja Jaminan Kematian	41.224.014,90	41.224.014,90	41.224.014,90	-
12	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	5.682.562.623,73	5.766.297.538,60	5.952.766.392,82	(729.796.230,91)
	JUMLAH	13.774.375.690,13	12.976.695.528,35	12.163.164.382,57	(1.611.211.307,56)

Tabel 3 Jumlah Alokasi Dana Belanja Langsung Sebelum dan Setelah Perubahan Anggaran 2020.

NO.	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN MURNI RP	SETELAH REFOCUSING RP	SETELAH PERUBAHAN RP	PENAMBAHAN/PENGURANGAN RP
I	Program Pelayanan Administrasi	1.633.749.241,00	1.593.562.432,49	1.753.462.432,00	119.713.191,00

	Perkantoran				
1	Kegiatan Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.418.740.441,00	1.393.949.632,49	1.553.949.632,00	135.209.191,00
2	Kegiatan Jasa Administrasi Keuangan	215.008.800,00	199.512.800,00	199.512.800,00	(15.496.000,00)
II	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1.200.699.196,00	845.537.112,00	1.145.573.112,00	(55.096.084,00)
1	Kegiatan Pengadaan, Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Perkantoran dan Gedung Kantor	682.177.196,00	524.073.112,00	524.073.112,00	(158.104.084,00)
2	Kegiatan Pengadaan, Pemeliharaan dan Rehabilitasi Kendaraan Jabatan/Dinas/Operasional	319.298.000,00	221.500.000,00	221.500.000,00	(97.798.000,00)
3	Kegiatan Pembangunan, Pemeliharaan dan Rehabilitasi Gedung dan Utilitas Kantor	199.194.000,00	100.000.000,00	400.000.000,00	200.806.000,00
III	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	91.000.000,00	91.000.000,00	91.000.000,00	0,00
1	Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya	91.000.000,00	91.000.000,00	91.000.000,00	0,00

IV	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	453.063.079,00	222.582.000,00	262.582.000,00	(190.481.079,00)
1	Kegiatan Peningkatan Kemampuan Aparatur Perencana	453.063.079,00	222.582.000,00	262.582.000,00	(190.481.079,00)
V	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	1.703.140.296,00	1.268.342.000,00	1.268.342.000,00	(434.798.296,00)
1	Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	318.104.500,00	174.940.000,00	174.940.000,00	(143.164.500,00)
2	Kegiatan Pengembangan Data dan Informasi Pembangunan	1.385.035.796,00	1.093.402.000,00	1.093.402.000,00	(291.633.796,00)
					0,00
VI	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	7.692.580.308,00	3.590.672.500,00	3.590.672.500,00	(4.101.907.808,00)
1	Kegiatan Pendanaan Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan Daerah	3.113.984.796,00	1.550.384.000,00	1.550.384.000,00	(1.563.600.796,00)
2	Kegiatan Perencanaan dan Koordinasi Pembangunan Ekonomi	1.225.648.012,00	573.708.000,00	573.708.000,00	(651.940.012,00)
3	Kegiatan Perencanaan dan Koordinasi Pembangunan Sosial Budaya	1.460.542.900,00	621.371.500,00	621.371.500,00	(839.171.400,00)
4	Kegiatan Perencanaan dan Koordinasi Pembangunan Pengembangan Wilayah SDA dan LH	1.892.404.600,00	845.209.000,00	845.209.000,00	(1.047.195.600,00)
	JUMLAH	12.774.202.120,00	7.611.632.044,49	8.111.632.044,00	(4.662.570..076,00)

2.3.2. Belanja Tidak Langsung.

Sampai dengan akhir tahun anggaran tidak ada permasalahan yang berarti terhadap pembayaran Gaji dan Tunjangan Pegawai. Adanya kebijakan tentang Transaksi Non Tunai pada akhir tahun anggaran sudah dapat diselesaikan dengan baik, sehingga pada tahun anggaran 2019 seluruh Gaji Pegawai sudah dilakukan melalui Bank Jambi.

Untuk belanja Tidak Langsung yaitu Gaji dan Tunjangan Pegawai realisasi sampai dengan akhir tahun anggaran dari jumlah dana sebesar Rp.11.643.242.646.- dapat terealisasi Rp.9.973.900.590.- atau 85,66 persen, dengan sisa pagu anggaran sebesar Rp.1.669.342.056,00 seperti terlihat pada table berikut:

Tabel 4 Jumlah Realisasi Belanja Tidak Langsung Tahun Anggaran Tahun 2019

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN	JUMLAH SPJ (LS + UP/GU/TU) s.d. BULAN DESEMBER 2019	SISA PAGU ANGGARAN
5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	5.951.213.793,23	5.085.588.000,00	718.405.766,00
5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	646.158.193,66	418.884.772,00	212.129.089,00
5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan	285.578.092,52	251.240.000,00	27.644.856,00
5.1.1.01.04	Tunjangan Fungsional	178.080.367,59	130.320.000,00	47.705.063,00
5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional Umum	230.897.152,00	179.765.000,00	45.720.500,00
5.1.1.01.06	Tunjangan Beras	328.646.282,29	232.250.940,00	88.692.695,00
5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	6.763.118,55	8.964.936,00	639.672,00
5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji	75.297,84	64.948,00	28.585,00
5.1.1.01.09	Iuran Asuransi Kesehatan	410.901.347,95	142.064.939,00	63.441.868,00
5.1.1.01.17	Belanja Jaminan Kecelakaan Kerja	12.275.405,87	10.500.812,00	1.486.889,00
5.1.1.01.21	Belanja Jaminan Kematian	41.224.014,90	31.948.374,00	8.909.453,00
5.1.1.02.01	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja	5.682.562.623,73	5.412.399.010,00	839.640.634,00
JUMLAH BTL		13.774.375.690,13	11.903.991.731,00	2.054.445.070,00

2.3.3. Belanja Langsung.

2.3.2.1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran yang terdiri dari 2 kegiatan antara lain :

- 1) Kegiatan Pelayanan Administrasi Perkantoran (01.19) dengan indikator terlaksananya operasional pelayanan perkantoran di lingkungan kerja Bappeda Provinsi Jambi, dengan alokasi dana sebesar Rp.1.553.949.632,00.- Realisasi SPJ sampai dengan Triwulan IV adalah sbb:

No.	Uraian Belanja	Jumlah Anggaran Rp.	Realisasi Anggaran Rp.	Sisa Anggaran Rp.	%
I	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				
1	Kegiatan Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.553.949.632,00	1.407.306.891,00	146.642.741,00	90,56
	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	11.676.000,00	8.244.000,00	3.432.000,00	70,61
	Honorarium Pegawai Honorar/Tidak Tetap	199.800.000,00	199.800.000,00	0,00	100
	Belanja ATK	31.397.539,00	31.397.539,00	0,00	100
	Belanja Telepon	1.200.000,00	466.320,00	733.680,00	38,86
	Belanja Air	42.000.000,00	28.267.400,00	13.732.600,00	67,30
	Belanja Listrik	385.000.000,00	278.481.047,00	106.518.953,00	72,33
	Belanja Kawat/Faksimile/Internet/ Intranet/TV Kabel/TV Satelit	74.000.000,00	52.524.835,00	21.475.165,00	70,98
	Belanja Jasa Kebersihan Kantor	537.000.000,00	536.250.000,00	750.000,00	99,86
	Belanja Cetak	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	100
	Belanja Penggandaan	7.676.093,00	7.675.750,00	343,00	100
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	100
	Belanja Makanan dan Minuman Tamu	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	100
	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	100
	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	144.200.000,00	144.200.000,00	0,00	100
	JUMLAH PER KEGIATAN	1.553.949.632,00	1.407.306.891,00	146.642.741,00	90,56

Tidak maksimalnya realisasi dikarenakan disatu sisi kegiatan ini harus menyediakan dana yang cukup agar tidak terjadi kekurangan dana hingga akhir tahun anggaran. Namun disisi lain realisasi kegiatan ini

sesuai dengan rekening tagihan yang besarnya tidak tetap setiap bulannya, sesuai dengan intensitas kegiatan yang ada pada Bappeda Provinsi Jambi.

- 2) Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan (01.20) dengan indikator kegiatan terlaksananya pelayanan administrasi keuangan dengan baik di lingkungan kerja Bappeda Provinsi Jambi, dengan alokasi dana sebesar Rp.199.512.000,00 Realisasi SPJ sampai dengan Triwulan IV adalah sbb:

No.	Uraian Belanja	Jumlah Anggaran Rp.	Realisasi Anggaran Rp.	Sisa Anggaran Rp.	%
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				
2	Penyediaan jasa administrasi keuangan	199.512.000,00	191.616.900,00	7.866.000,00	96,06
	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00	100
	Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen	6.144.000,00	6.144.000,00	0,00	100
	Honorarium Tim Teknis Pemeriksa Hasil Pekerjaan	4.032.000,00	4.032.000,00	0,00	100
	Honorarium Penatausahaan Keuangan	69.760.800,00	69.760.000,00	0,00	100
	Honorarium Pegawai Honoror/Tidak Tetap	32.400.000,00	32.400.000,00	0,00	100
	Belanja Alat Tulis Kantor	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	100
	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	100
	Belanja Cetak	14.966.000,00	7.100.000,00	7.866.000,00	47,44
	Belanja Penggandaan	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	100
	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	100
	Belanja Perjalanan DInas Luar Daerah	28.510.000,00	28.510.000,00	0,00	100
	JUMLAH PER KEGIATAN	199.512.000,00	191.616.900,00	7.866.000,00	96,06

Kegiatan ini secara fisik sudah terlaksana dan tidak ada hambatan dalam pelaksanaan kegiatan. Tidak tercapainya realisasi keuangan dikarenakan adanya belanja cetak yang tidak dapat dilaksanakan mengingat kondisi covid sehingga tidak terlalu banyak laporan yang akan di cetak.

2.3.4. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur terdiri dari 8 kegiatan antara lain :

- 1) Kegiatan Pengadaan, Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Perkantoran dan Gedung Kantor dengan alokasi dana Rp. 682.177.197.- Realisasi SPJ sampai dengan Triwulan IV adalah Rp. 542.073.112 dengan rincian sbb:

No.	Uraian Belanja	Jumlah Anggaran Rp.	Realisasi Anggaran Rp.	Sisa Anggaran Rp.	%
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				
1	Kegiatan Pengadaan, Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Perkantoran dan Gedung Kantor	524.073.112,00	521.051.000,00	3.022.112,00	99,42
	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5.496.000,00	5.496.000,00	0,00	100
	Belanja Alat Listrik dan Elektronik (lampu Pijar, Battery Kering)	10.672.672,00	10.672.000,00	1.672,00	99,97
	Belanja Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran	2.134.440,00	845.000,00	1.289.440,00	39,59
	Belanja Pengisian Tabung Gas	3.504.000,00	2.640.000,00	864.000,00	75,34
	Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	52.000.000,00	52.500.000,00	0,00	100
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Pompa	5.766.000,00	5.700.000,00	66.000,00	98,86
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin – Pengadaan Alat Kantor Lainnya	200.000.000,00	199.500.000,00	500.000,00	99,75
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin – Pengadaan Peralatan Computing	244.000.000,00	243.700.000,00	300.000,00	99,88
	JUMLAH PER KEGIATAN	524.073.112,00	521.051.000,00	3.022.112,00	99,42

Kegiatan ini secara fisik realisasinya sudah mencapai 100 persen. Sisa anggaran adalah dari belanja pengisian tabung pemadam kebakaran.

- 2) Kegiatan Pengadaan, Pemeliharaan dan rehabilitasi kendaraan jabatan/Dinas/Operasional (02.46), dengan indikator kegiatan

lancarnya kegiatan kantor Bappeda Provinsi Jambi, dengan alokasi dana Rp. 221.500.000,00 Realisasi SPJ sampai dengan Triwulan IV adalah:

No.	Uraian Belanja	Jumlah Anggaran Rp.	Realisasi Anggaran Rp.	Sisa Anggaran Rp.	%
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				
2	Kegiatan Pengadaan, Pemeliharaan dan Rehabilitasi Kendaraan Jabatan/Dinas/Operasional	221.500.000,00	212.462.700,00	9.037.300,00	95,92
	Belanja BBM Kendaraan Dinas	75.000.000,00	73.740.000,00	1.260.000,00	98,32
	Belanja Servise Kendaraan Dinas	120.000.000,00	119.900.000,00	100.000,00	99,92
	Belanja Pajak Kendaraan Dinas	26.500.000,00	18.822.700,00	7.677.300,00	71,03
	JUMLAH PER KEGIATAN	221.500.000,00	212.462.700,00	9.037.300,00	95,92

Kegiatan ini secara fisik sudah terlaksana 100 persen dan tidak ada hambatan dalam pelaksanaan kegiatan. Sampai dengan akhir tahun target realisasi keuangan juga telah mencapai target yang telah ditetapkan.

- 3) Kegiatan Pembangunan, Pemeliharaan dan Rehabilitasi Gedung dan Utilitas Kantor, dengan alokasi dana Rp.400.000.000.- Realisasi SPJ sampai dengan Triwulan III adalah sbb:

No.	Uraian Belanja	Jumlah Anggaran Rp.	Realisasi Anggaran Rp.	Sisa Anggaran Rp.	%
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				
3	Kegiatan Pembangunan, Pemeliharaan dan Rehabilitasi Gedung Utilitas Kantor	400.000.000,00	399.954.000,00	1.046.000,00	99,78
	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	100.000.000,00	99.704.000,00	296.000,00	99,70
	Belanja Jasa Perencanaan Fisik Gedung Kantor	300.000.000,00	299.250.000,00	750.000,00	99,75
	JUMLAH PER KEGIATAN	400.000.000,00	399.954.000,00	1.046.000,00	99,78

2.3.5. Program Peningkatan Disiplin Aparatur terdiri dari 1 kegiatan yaitu:

- 1) Pengadaan Pakaian Dinas beserta Kelengkapannya (03.02) dengan indikator kegiatan terwujudnya peningkatan disiplin aparatur Bappeda Provinsi Jambi, dengan alokasi dana Rp.91.000.000.000,- Realisasi SPJ sampai dengan Triwulan IV adalah:

No.	Uraian Belanja	Jumlah Anggaran Rp.	Realisasi Anggaran Rp.	Sisa Anggaran Rp.	%
	Program Peningkatan Disiplin Aparatur				
1	Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya	91.000.000,00	90.860.000,00	140.000,00	99,85
	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	91.000.000,00	90.860.000,00	140.000,00	99,85
	JUMLAH PER KEGIATAN	91.000.000,00	90.860.000,00	140.000,00	99,85

Kegiatan ini secara fisik sudah terlaksana 100 persen dan tidak ada hambatan dalam pelaksanaan kegiatan.

2.3.6. Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur terdiri dari 2 kegiatan yaitu:

- 1) Kegiatan Peningkatan Kemampuan Aparatur Perencana (04.09) dengan alokasi dana Rp. 262.582.000,00 Realisasi SPJ sampai dengan Triwulan IV adalah:

No.	Uraian Belanja	Jumlah Anggaran Rp.	Realisasi Anggaran Rp.	Sisa Anggaran Rp.	%
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur				
1	Kegiatan Peningkatan Kemampuan Aparatur Perencana	262.582.000,00	247.721.441,00	14.860.559,00	94,34
	Honorarium Pelaksana Kegiatan	7.320.000,00	6.304.000,00	1.016.000,00	86,12

	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Peningkatan Kemampuan Aparatur Perencana	15.125.000,00	11.434.500,00	3.690.540,00	75,60
	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	16.200.000,00	6.750.000,00	9.450.000,00	41,67
	Belanja Alat Tulis Kantor	10.000.000,00	9.999.900,00	100,00	100
	Belanja Penggandaan	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	100
	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	15.000.000,00	14.991.000,00	9.000,00	99,94
	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	98.937.000,00	98.396.193,00	540.807,00	99,45
	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	50.000.000,00	49.995.848,00	4.152,00	99,99
	Biaya Penyusunan Dokumen	40.000.000,00	39.850.000,00	150.000,00	99,63
	JUMLAH PER KEGIATAN	262.582.000,00	247.721.441,00	14.860.559,00	94,34

Sampai dengan akhir tahun target realisasi keuangan kegiatan ini tidak memenuhi target sebagaimana yang diharapkan, karena adanya kegiatan bimbingan teknis yang tidak dapat dilaksanakan sebagaimana yang direncanakan, sehingga beberapa rekening belanja tidak dapat terserap secara maksimal.

2.3.7. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan terdiri dari 2 kegiatan yaitu:

- 1) Kegiatan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dengan alokasi dana Rp. 433.860.350,00 Realisasi SPJ sampai dengan Triwulan IV adalah:

No.	Uraian Belanja	Jumlah Anggaran Rp.	Realisasi Anggaran Rp.	Sisa Anggaran Rp.	%
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan				
1	Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	174.721.000,00	174.721.411,00	218.589,00	99,88
	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	32.400.000,00	32.400.000,00	0,00	100
	Belanja Alat Tulis Kantor	25.000.000,00	24.996.085,00	3.915,00	99,98
	Belanja Cetak	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	100
	Belanja Penggandaan	12.500.000,00	12.500.000,00	0,00	100
	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	100

	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	25.040.000,00	24.875.326,00	164.674,00	99,34
	Belanja Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	25.000.000,00	24.950.000,00	50.000,00	99,80
	JUMLAH PER KEGIATAN	174.721.000,00	174.721.411,00	218.589,00	99,88

Kegiatan ini secara fisik sudah terlaksana 100 persen namun secara keuangan realisasi 99,88 persen.

- 2) Kegiatan Pengembangan Data dan Informasi Pembangunan dengan alokasi dana Rp.1.093.402.000,00 Realisasi SPJ sampai dengan Triwulan IV adalah:

No.	Uraian Belanja	Jumlah Anggaran Rp.	Realisasi Anggaran Rp.	Sisa Anggaran Rp.	%
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan				
2	Kegiatan Pengembangan Data Dan Informasi Pembangunan	1.093.402.000,00	1.067.264.134,00	26.137.866,00	97,61
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	8.244.000,00	7.386.000,00	858.000,00	89,59
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Pengembangan Data dan Informasi	282.952.000,00	282.584.000,00	16.368.000,00	94,52
	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	32.400.000,00	24.300.000,00	8.100.000,00	75,00
	Belanja ATK	20.000.000,00	19.998.298,00	1.702,00	99,99
	Belanja Cenderamata/Souvenir, vandle, piala dan penghargaan lainnya	140.250.000,00	139.920.000,00	330.000,00	99,76
	Biaya Publikasi	502.156.000,00	502.155.836,00	164,00	100
	Belanja Surat Kabar/Masalah	8.000.000,00	7.680.000,00	320.000,00	96,00
	Belanja Cetak	8.400.000,00	8.400.000,00	0,00	100
	Belanja Penggadaan	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	100
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	10.000.000,00	9.990.000,00	10.000,00	99,90
	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	45.000.000,00	45.000.000,00	0,00	100
	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	15.000.000,00	14.850.000,00	150.000,00	99,00
	JUMLAH PER KEGIATAN	1.093.402.000,00	1.067.264.134,00	26.137.866,00	97,61

Kegiatan ini baik fisik maupun keuangan dapat terlaksana 100 persen dan tidak ada hambatan dalam pelaksanaan kegiatan.

Sampai dengan akhir tahun anggaran tidak ada permasalahan yang berarti.

2.3.8. Program Perencanaan Pembangunan Daerah terdiri dari 4 kegiatan yaitu:

- 1) Kegiatan Pendanaan Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan Daerah dengan alokasi dana Rp.1.550.384.000.00 Realisasi SPJ sampai dengan Triwulan IV adalah:

No.	Uraian Belanja	Jumlah Anggaran Rp.	Realisasi Anggaran Rp.	Sisa Anggaran Rp.	%
	Program Perencanaan Pembangunan Daerah				
1	Pemantapan Perencanaan Pembangunan Daerah	1.550.384.000,00	1.529.677.390,00	20.706.610,00	98,66
	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	9.156.000,00	8.548.000,00	608.000,00	93,36
	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	16.200.000,00	16.200.000,00	0,00	100
	Belanja Alat Tulis Kantor	34.500.000,00	34.499.800,00	260,00	50,00
	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	2.112.000,00	2.109.000,00	3.000,00	99,86
	Belanja Dokumentasi	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	100
	Belanja Dekorasi	500.000,00	500.000,00	0,00	100
	Belanja Pembuatan Dokumen	369.000.000,00	367.210.500,00	1.790.00,00	99,51
	Belanja Cetak	229.050.000,00	228.600.000,00	450.000,00	99,80
	Belanja Penggandaan	24.000.000,00	23.853.250,00	146.750,00	99,39
	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	110.000.000,00	94.065.000,00	15.935.000,00	85,51
	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	500.000.000,00	500.000.000,00	0,00	100
	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	173.766.000,00	172.942.340,00	823.660,00	99,53
	Belanja Jasa Tenaga ahli/instruktur/Narasumber	80.600.000,00	79.650.000,00	950.000,00	98,82
	JUMLAH PER KEGIATAN	1.550.384.000,00	1.529.677.390,00	20.706.610,00	98,66

Sampai dengan akhir tahun target realisasi keuangan kegiatan ini tidak memenuhi target sebagaimana yang diharapkan, karena adanya beberapa kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan sebagaimana yang direncanakan, sehingga beberapa rekening belanja tidak dapat terserap secara maksimal.

- 2) Kegiatan Perencanaan dan Koordinasi Pembangunan Ekonomi dengan alokasi dana Rp. 573.708.000.00 Realisasi SPJ sampai dengan Triwulan IV adalah:

No.	Uraian Belanja	Jumlah Anggaran Rp.	Realisasi Anggaran Rp.	Sisa Anggaran Rp.	%
	Program Perencanaan Pembangunan Daerah				
2	Perencanaan dan Koordinasi Pembangunan EKonomi	573.708.000,00	570.423.656,00	3.284.344,00	99,43
	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	8.244.000,00	8.244.000,00	0,00	100
	Belanja Alat Tulis Kantor	14.000.000,00	13.999.806,00	194,00	100
	Belanja Pembuatan Dokumen	200.000.000,00	199.879.100,00	120.960,00	99,94
	Belanja Cetak	16.950.000,00	16.950.000,00	0,00	100
	Belanja Penggandaan	15.600.000,00	12.439.250,00	3.160.750,00	79,74
	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	12.700.000,00	12.697.500,00	2.540,00	99,98
	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	186.000.000,00	186.000.000,00	0,00	100
	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	120.214.000,00	120.214.000,00	0,00	100
	JUMLAH PER KEGIATAN	573.708.000,00	570.423.656,00	3.284.344,00	99,43

Sampai dengan akhir tahun target realisasi keuangan kegiatan ini sudah mencapai 99,43 persen, yang menjadi kendala penyerapan dana adalah pada belanja penggandaan.

- 3) Perencanaan dan Koordinasi Pembangunan Sosial Budaya dengan alokasi dana Rp. 621.371.500.00 Realisasi SPJ sampai dengan Triwulan IV adalah:

No.	Uraian Belanja	Jumlah Anggaran Rp.	Realisasi Anggaran Rp.	Sisa Anggaran Rp.	%
	Program Perencanaan Pembangunan Daerah				
3	Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah	621.371.500,00	620.771.140,00	600.360,00	99,90
	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	8.244.000,00	8.244.000,00	0,00	100
	Honorarium Pegawai Honororer/Tidak Tetap	16.200.000,00	16.200.000,00	0,00	100
	Belanja Alat Tulis Kantor	18.000.000,00	17.996.640,00	360,00	100
	Belanja Pembuatan Dokumen	160.000.000,00	159.400.000,00	600.000,00	99,63
	Belanja Cetak	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	100
	Belanja Penggandaan	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	100
	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	100
	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	188.876.000,00	188.876.000,00	0,00	100
	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	150.051.500,00	150.051.500,00	0,00	100
	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	13.000.000,00	13.000.000,00	0,00	100

	JUMLAH PER KEGIATAN	621.371.500,00	620.771.140,00	600.360,00	99,90
--	----------------------------	----------------	----------------	------------	-------

Kegiatan ini secara fisik sudah terlaksana 100 persen dan tidak ada hambatan dalam pelaksanaan kegiatan. Sampai dengan akhir tahun target realisasi keuangan juga telah mencapai target yang telah ditetapkan.

- 4) Perencanaan dan Koordinasi Pembangunan Pengembangan Wilayah SDA dan LH dengan alokasi dana Rp. 1.460.542.900.00 Realisasi SPJ sampai dengan Triwulan IV adalah:

No.	Uraian Belanja	Jumlah Anggaran Rp.	Realisasi Anggaran Rp.	Sisa Anggaran Rp.	%
	Program Perencanaan Pembangunan Daerah				
3	Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah	845.209.000,00	845.209.000,00	0,00	100
	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	8.244.000,00	8.244.000,00	0,00	100
	Honorarium Tim Pelaksana	82.280.000,00	82.280.000,00	0,00	100
	Honorarium Pegawai Honoror/Tidak Tetap	32.400.000,00	32.400.000,00	0,00	100
	Belanja Alat Tulis Kantor	50.285.000,00	50.285.000,00	0,00	100
	Belanja Cetak	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	100
	Belanja Penggandaan	37.000.000,00	37.000.000,00	0,00	100
	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	105.000.000,00	105.000.000,00	0,00	100
	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	255.000.000,00	255.000.000,00	0,00	100
	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	260.000.000,00	260.000.000,00	0,00	100
	JUMLAH PER KEGIATAN	845.209.000,00	845.209.000,00	0,00	100

Kegiatan ini secara fisik sudah terlaksana 100 persen dan tidak ada hambatan dalam pelaksanaan kegiatan. Sampai dengan akhir tahun target realisasi keuangan juga telah mencapai target yang telah ditetapkan.

BAB. III

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN OPD

3.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Kinerja Keuangan OPD

Pengukuran kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi, misi dan strategis instansi pemerintah. Proses ini dimaksudkan untuk menilai pencapaian setiap indikator kinerja guna memberikan gambaran tentang keberhasilan dan kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran. Dengan adanya pengukuran kinerja ini, maka akan dapat diambil suatu tindakan yang diperlukan untuk mengevaluasi dan mengoreksi atas program/kegiatan pada tahun-tahun mendatang.

Untuk melakukan pengukuran kinerja, telah digunakan indikator kinerja pada tingkat sasaran yang merupakan tolok ukur keberhasilan suatu sasaran agar dapat dicapai. Indikator Kinerja pada tingkat kegiatan yang terdiri atas :

- 1) Indikator *input* (masukan) yaitu segala sesuatu yang dibutuhkan untuk pelaksanaan kegiatan agar dapat menghasilkan ouput (keluaran).

- 2) Indikator *output* (keluaran) yaitu sesuatu yang diharapkan langsung dicapai dari sesuatu kegiatan baik berupa fisik maupun non fisik.
- 3) Indikator *Outcome* (hasil) yaitu sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran pada waktu tertentu secara langsung.
- 4) Indikator *Benefit* (manfaat) yaitu sesuatu yang terkait dengan tujuan akhir dari suatu kegiatan.
- 5) Indikator *Impact* (dampak) yaitu pengaruh yang ditimbulkan baik positif maupun negatif pada setiap tingkatan indikator yang berdasarkan asumsi yang telah ditetapkan.

Analisis ini dilakukan atas pencapaian sasaran yang dipengaruhi oleh pelaksanaan kegiatan, dengan membandingkan antara rencana dengan realisasi untuk masing-masing kelompok indikator, yaitu indikator kinerja, input, output dan outcome antara yang direncanakan (diharapkan) dengan realisasi, atau antar rencana kinerja yang diinginkan dengan realisasi kinerja yang dicapai Bappeda Provinsi Jambi. Kemudian dilakukan analisis terhadap penyebab terjadinya celah kinerja karena realisasi berbeda dengan rencana yang direncanakan.

3.1.1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran (01).

Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung adalah Terlaksananya Peningkatan Pelayanan Administrasi perkantoran, terdiri dari 2 kegiatan antara lain :

- 1) Kegiatan Pelayanan Administrasi Perkantoran dengan indikator terlaksananya Lancarnya Operasional Pelayanan Perkantoran di lingkungan kerja Bappeda Provinsi Jambi, dengan alokasi dana sebesar Rp. 1.553.949.632,00.- Realisasi SPJ sampai dengan Triwulan IV adalah 90.56 persen.
- 2) Kegiatan Jasa Administrasi Keuangan dengan indikator kegiatan terlaksananya kualitas administrasi keuangan dengan baik dan benar di lingkungan kerja Bappeda Provinsi Jambi, dengan alokasi

dana sebesar Rp. 199.512.800,00 Realisasi SPJ sampai dengan Triwulan IV adalah 96,06 persen.

3.1.2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur (02).

Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung adalah tersedianya Sarana dan Prasarana, dalam menunjang aktivitas kerja baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat meningkatkan kinerja pegawai Bappeda, terdiri dari kegiatan antara lain :

- 1) Kegiatan Pengadaan, Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Perkantoran dan Gedung Kantor dengan indikator Jumlah bulan ketersediaan dan Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Perkantoran dan Gedung Kantor di lingkungan kerja Bappeda Provinsi Jambi, dengan alokasi dana Rp. 524.073.112.00. Realisasi SPJ sampai dengan Triwulan IV adalah 99,42 persen.
- 2) Kegiatan Pengadaan, Pemeliharaan dan Rehabilitasi Kendaraan Jabatan/Dinas/Operasional dengan indikator kegiatan jumlah bulan Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional di lingkungan Bappeda Provinsi Jambi, dengan alokasi dana Rp.221.500.000.00 Realisasi SPJ sampai dengan Triwulan IV adalah 95,92 persen.
- 3) Kegiatan Pembangunan, Pemeliharaan dan Rehabilitasi Gedung Utilitas Kantor dengan indikator kegiatan Jumlah Bulan Pemeliharaan Gedung dan Utilitas Kantor, dengan alokasi dana Rp. 400.000.000.00 Realisasi SPJ sampai dengan Triwulan IV adalah 99.74 persen:

3.1.3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur (03).

Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung adalah Tersedianya pakaian dinas pegawai Bappeda. Untuk menunjang pelaksanaan tugas dari aparat pemerintah, maka peran pengadaan pakaian dinas, sangat diperlukan. Hal ini karena ini sangat

berpengaruh bagi kelancaran dan kenyamanan pegawai dalam melaksanakan tugas kegiatan sehari-hari. Adapun kegiatan yang termasuk dalam program ini terdiri dari 1 kegiatan yaitu:

- 1) Pengadaan Pakaian Dinas beserta Kelengkapannya dengan indikator kegiatan terwujudnya peningkatan disiplin aparatur Bappeda Provinsi Jambi, dengan alokasi dana Rp.91.000.000.00,- Realisasi SPJ sampai dengan Triwulan IV adalah 99,85 persen.

3.1.4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur (05).

Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung adalah Terlaksananya pelatihan/sosialisasi/bintek/kursus, terdiri dari 1 kegiatan yaitu:

- 1) Kegiatan Peningkatan Kemampuan Aparatur Perencana dengan alokasi dana Rp.262.582.000.00 Realisasi SPJ sampai dengan Triwulan IV adalah 94,34 persen.

3.1.5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan (06).

Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung adalah *Tersusunnya Laporan Kegiatan Bappeda dan Tertatanya Jumlah Aset Bappeda Provinsi Jambi.* terdiri dari 2 kegiatan yaitu:

- 1) Kegiatan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dengan alokasi dana Rp. 174.940.000.00 Realisasi SPJ sampai dengan Triwulan IV adalah 99,88 persen.
- 2) Kegiatan Pengembangan Data dan Informasi Pembangunan dengan alokasi dana Rp.1.093.402.00.00.- Realisasi SPJ sampai dengan Triwulan IV adalah 97,61 persen.

3.1.6. Program Perencanaan Pembangunan Daerah.

Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung adalah tersusunnya evaluasi pembangunan daerah tahunan, tersusunnya evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah Terlaksananya Musrenbang, dan kegiatan perencanaan lainnya terdiri dari 4 kegiatan yaitu:

- 1) Kegiatan Pendanaan Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan Daerah dengan alokasi dana Rp.1.550.384.000,00 Realisasi SPJ sampai dengan Triwulan IV adalah 98,66 persen.
- 2) Kegiatan Perencanaan dan Koordinasi Pembangunan Ekonomi dengan alokasi dana Rp. 573.708.000,00 Realisasi SPJ sampai dengan Triwulan IV adalah 99,43 persen.
- 3) Kegiatan Perencanaan dan Koordinasi Pembangunan Sosial Budaya dengan alokasi dana Rp.621.371.500,00 Realisasi SPJ sampai dengan Triwulan IV adalah 99,90 persen.
- 4) Kegiatan Perencanaan dan Koordinasi Pembangunan Pengembangan Wilayah SDA dan LH dengan alokasi dana Rp. 845.209.000,00 Realisasi SPJ sampai dengan Triwulan IV adalah 100,00 persen.

3.2.2. Hambatan dan Permasalahan

Hambatan dan permasalahan yang dihadapi dari awal tahun anggaran hingga berakhirnya tahun anggaran 2020 berbeda jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Tahun 2020 ini hampir seluruh dunia mengalami wabah pandemi covid 19 yang juga melanda Provinsi Jambi. Hal ini membuat kepala daerah mengabil kebijakan untuk melakukan refocusing anggaran untuk mengatasi wabah penyakit covid 19 ini. Sehingga selama tahun 2020 telah terjadi 2 kali pergeseran anggaran. Pergeseran pertama mendahului jawal pergeseran yang dilakukan untuk mengatasi wabah covid 19 ini di Provinsi Jambi terjadi pada bulan mei 2020.

Pada bulan September Pemerintah daerah Provinsi Jambi kembali melakukan pergeseran anggaran sesuai dengan jadwal pergeseran anggaran. Akibat terjadinya 2 kali pergeseran anggaran tersebut ada beberapa sub kegiatan di Bappeda Provinsi Jambi yang tidak dapat berjalan sesuai dengan rencana.

Secara umum sampai dengan akhir tahun anggaran 2020, seluruh kegiatan telah dapat dilaksanakan sesuai dengan jadwal tanpa adanya hambatan yang berarti, namun masih terdapat beberapa kegiatan yang realisasinya masih rendah. Kegiatan-kegiatan tersebut antara lain:

Meskipun masih terdapat beberapa kegiatan seperti tersebut diatas tidak maksimal dalam pencapaian target pelaksanaan kegiatan, namun demikian secara rata-rata angka pencapaian pelaksanaan kegiatan telah mencapai target yang telah ditetapkan yaitu 93,73 persen.

Permasalahan lain yang dihadapi dan tidak kalah pentingnya adalah permasalahan klasik dan senantiasa berulang yang berkaitan dengan sumberdaya manusia, sarana dan prasarana sebagai pendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan antara lain:

- a. Belum maksimalnya sumberdaya manusia yang pengelola keuangan di tingkat program dan kegiatan, mengakibatkan sering terjadinya keterlambatan dalam penyelesaian dan penyampaian SPJ, sehingga berpengaruh terhadap proses administrasi kegiatan.
- b. Masih lemahnya penerapan peraturan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sebagai mendukung pelaksanaan pengelolaan keuangan, sehingga menimbulkan keragu-raguan dalam menentukan suatu keputusan yang diambil.
- c. Belum maksimalnya koordinasi antar seluruh pihak yang terkait dengan pengelolaan keuangan untuk mengetahui dan menyelesaikan permasalahan yang terjadi, mulai dari proses mengajukan SPP, SPM sampai dengan peng SPJ an.

- d. Masih belum sempurnanya jaringan internet sebagai pendukung Program SIMDA, sehingga mengakibatkan sering terjadinya keterlambatan dalam kegiatan entry data SIMDA, baik dalam rangka pembuatan SPM maupun pembuatan laporan.
- e. Kegiatan dengan dana besar belum dilaksanakan, ditunda pelaksanaannya, atau yang baru dianggarkan pada triwulan IV melalui perubahan anggaran, namun akhirnya tidak dapat dilaksanakan karena keterbatasan waktu, sehingga berpengaruh sangat besar terhadap pencapaian rata-rata realisasi keuangan kegiatan.
- f. Output hasil kegiatan masih banyak yang tidak disampaikan ke Sub Bagian Keuangan, sehingga seringkali terjadi kesulitan dalam menghimpun berkas-berkas yang diperlukan dalam rangka pemeriksaan instansi terkait

Untuk itu pada tahun anggaran mendatang beberapa permasalahan tersebut harus dapat diinventarisasi, dan menentukan langkah-langkah yang perlu diambil sebagai perbaikan dan penyempurnaan dalam pengelolaan keuangan antara lain:

- a. Perlu memaksimalkan kemampuan dan peningkatan sumberdaya manusia, baik melalui pendidikan dan latihan maupun bimbingan teknis bagi pengelola keuangan di tingkat program dan kegiatan, untuk menambah wawasan dan pengetahuan yang dapat menunjang proses pengelolaan keuangan.
- b. Mempertegas penerapan peraturan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sebagai mendukung pelaksanaan pengelolaan keuangan, sehingga tidak menimbulkan keragu-raguan dalam menentukan suatu keputusan yang diambil.
- c. Masih lemahnya penerapan peraturan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sebagai mendukung pelaksanaan pengelolaan keuangan,

sehingga menimbulkan keragu-raguan dalam menentukan suatu keputusan yang diambil.

- d. Perlu memaksimalkan koordinasi seluruh aparat yang terlibat dalam pengelolaan keuangan, mulai dari pengguna anggaran, pengelola keuangan dan pengelola kegiatan, dengan melakukan pertemuan secara berkala, untuk mendeteksi dan mengetahui serta menyelesaikan permasalahan yang terjadi.
- e. Meningkatkan interkoneksi dan kemampuan jaringan internet yang ada, baik di instansi induk yaitu di BAKEUDA, maupun di lingkungan intern BAPPEDA, sehingga apabila terjadi kerusakan sistem SIMDA seluruh data yang sudah diinput, dapat di backup dan tidak harus diinput ulang kembali.
- f. Membangun sarana, prasarana dan fasilitas yang memadai untuk menciptakan suasana yang nyaman, sehingga seluruh staf pada Sub Bagian Keuangan dapat menjalankan fungsinya dengan baik.
- g. Dokumen-dokumen dan output kegiatan seperti dokumen kontrak dan buku-buku cetakan perlu disampaikan ke Sub Bagian Keuangan, sehingga apabila sewaktu-waktu Tim Pemeriksa dari instansi terkait meminta, bahan-bahan tersebut telah siap dan tersedia.

BAB. IV

KEBIJAKAN AKUNTANSI

4.1. Entitas Akuntansi/Entitas Pelaporan Keuangan daerah SKPD

4.1.1. Entitas akuntansi

Entitas akuntansi adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sebagai pengguna anggaran/pengguna barang dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyampaikan laporan keuangan sehubungan dengan anggaran/barang yang dikelolanya, yang ditujukan kepada entitas pelaporan. Kepala SKPD sebagai entitas akuntansi melimpahkan wewenangnya kepada Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK-SKPD) untuk menyelenggarakan akuntansi pengelolaan keuangan dan secara periodik menyiapkan laporan keuangan berupa :

- a. Laporan Realisasi Anggaran (LRA)
- b. Neraca
- c. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)

Laporan keuangan tersebut disampaikan secara intern dan berjenjang kepada unit yang lebih tinggi dalam rangka penggabungan laporan keuangan oleh entitas pelaporan

4.1.2. Entitas Pelaporan

Entitas Pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan

perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan. Suatu entitas pelaporan ditetapkan didalam peraturan perundang-undangan yang umumnya bercirikan:

- a. Entitas tersebut dibiayai oleh APBD
- b. Entitas tersebut dibentuk dengan peraturan perundang-undangan
- c. Pimpinan entitas tersebut adalah pejabat pemerintah yang diangkat atau pejabat negara yang ditunjuk atau yang dipilih oleh rakyat.
- d. Entitas tersebut membuat pertanggung jawaban, baik langsung maupun tidak langsung kepada wakil rakyat sebagai pihak yang menyetujui anggaran.

Entitas pelaporan keuangan pemerintah daerah adalah kepala daerah Provinsi Jambi. Dalam pelaksanaannya kepala daerah sebagai entitas pelaporan melimpahkan wewenangnya kepada kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah (SKPKD) sebagai pejabat pengelola keuangan daerah (PPKD) adalah Kepala Biro Keuangan Sekretariat daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendaharaan Umum Daerah.

4.2. Basis akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan SKPD

Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan SKPD Bappeda Provinsi Jambi adalah basis kas untuk pengakuan pendapatan belanja dan pembiayaan dalam laporan Realisasi Anggaran dan basis akrual untuk pengakuan aset, kewajiban, dan ekuitas dana dalam neraca.

4.3. Basis pengukuran yang mendasari penyusunan laporan keuangan SKPD

Menyajikan informasi tentang penerapan kebijakan basis pengukuran atas penyusunan pos-pos laporan keuangan daerah (aset, kewajiban, dan ekuitas dana). Dalam bagian ini harus disajikan proses penetapan nilai setiap aset, kewajiban dan ekuitas dana. Informasi pengukuran pos-pos laporan keuangan sebagaimana dimaksud harus dengan jelas menggambarkan nilai perolehan historis, yaitu aset harus dicatat/diukur sebesar pengeluaran kas dan setara kas atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut, kewajiban dicatat/diukur sebesar nilai nominal dan ekuitas dana dicatat/diukur sebesar selisih antara aset dengan kewajiban.

4.4. Penerapan kebijakan akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam standar akuntansi pemerintah.

Menyajikan informasi tentang kebijakan akuntansi yang telah diterapkan dan kebijakan akuntansi dan kebijakan akuntansi yang belum diterapkan atas pos-pos laporan keuangan sesuai dengan ketentuan Standar Akuntansi Pemerintah.

Aset tetap belum dilakukan penyusutan karena aset tetap tersebut masih dikelola oleh Pemerintah Provinsi Jambi yaitu Biro Perlengkapan Setda Provinsi Jambi dan sampai saat ini aset tetap belum diserahkan ke SKPD.

BAB. V.
PENJELASAN POS-POS
LAPORAN KEUANGAN SKPD

5.1. Penjelasan Laporan Realisasi Anggaran

5.1.1. Rincian dan penjelasan masing-masing pos-pos pelaporan keuangan SKPD

1) Pendapatan

Pendapatan Asli Daerah pada OPD Bappeda Provinsi Jambi Rp.nihil karena tidak ada penerimaan atau pungutan yang dilakukan.

2) Belanja

a. Belanja Pegawai tersedia dalam APBD SKPD Bappeda Provinsi Jambi sebesar Rp.13.091.282.182,57.- dapat terealisasi Rp.12.622.526.477.- atau 96,42 persen,

b. Belanja barang dan jasa tersedia dalam APBD SKPD Bappeda Provinsi Jambi sebesar Rp.6.718.748.244,00 realisasi sebesar Rp.6.537.226.692,00 atau 97,30 persen

3) Belanja Modal terdiri dari :

a. Belanja Peralatan dan Mesin tersedia dalam anggaran SKPD Bappeda Provinsi Jambi sebesar Rp.449.766.000,00 realisasi sebesar Rp.463.750.000,00 atau sebesar 99,81 persen

b. Belanja Aset Tetap Lainnya tersedia dalam anggaran SKPD Bappeda Provinsi Jambi sebesar Rp.15.000.000,00 realisasi sebesar Rp. 14.850.000, atau sebesar 99,00 persen.

5.2. Penjelasan Pos-pos Neraca Pembukuan Akrual.

5.2.1. Penjelasan pos-pos Neraca ini hanya untuk pos-pos yang terdapat dalam Neraca per 31 Desember 2020.

1) ASET LANCAR

a. Kas

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2020 nihil.

b. Investasi Jangka Pendek

Saldo Investasi Jangka Pendek per 31 Desember 2020 nihil

c. Piutang

Saldo Piutang per 31 Desember 2020 nihil

d. Piutang Lain-lain

Saldo Piutang Lain-lain per 31 Desember 2020 nihil

e. Persediaan

Saldo Persediaan per 31 Desember 2020 sebesar Rp. Nihil

f. Penyisihan Piutang

Saldo Penyisihan Piutang per 31 Desember 2020 nihil

g. Beban Dibayar Dimuka

Saldo Beban dibayar Dimuka per 31 Desember 2020 sebesar Rp. nihil

2) Investasi Jangka Panjang

a. Investasi Non Permanen

Saldo Investasi Non Permanen per 31 Desember 2020 nihil

b. Investasi Permanen

Saldo Investasi Permanen per 31 Desember 2020 nihil

c. Penyisihan Piutang Dana Bergulir dari Investasi Non Permanen

Saldo Penyisihan Piutang Dana Bergulir dari Investasi Non Permanen per 31 Desember 2020 nihil

3) Aset Tetap

Jumlah Aset Tetap sebesar Rp.448.900.000,00 merupakan akumulasi nilai perolehan sampai 31 Desember 2020 yang terdiri dari:

Nama Aset Tetap	Penambahan Aset 2019 (Rp)	Pengurangan Aset 2019 (Rp)	Nilai Aset Per 31 Des 2019 (Rp)
- Tanah	0,-	0,-	0,00
- Peralatan dan Mesin	0,-	0,-	0,00
- Gedung dan Bangunan	0,-	0,-	448.900.000,00
- Jalan. Irigasi dan Jaringan	0,-	0,-	0,00
- Aset Tetap Lainnya	0,-	0,-	0,00
- Konstruksi Dalam Pengerjaan	0,-	0,-	0,00
- Akumulasi Penyusutan	0,-	0,-	0,00
J u m l a h	0,-	0,-	448.900.000,00

4) Dana Cadangan

Saldo Dana Cadangan per 31 Desember 2020 nihil

5) Aset Lainnya

a. Tagihan Jangka Panjang

Saldo Tagihan Jangka Panjang per 31 Desember 2020 nihil.

b. Kemitraan Dengan Pihak Ketiga

Saldo Kemitraan Dengan Pihak Ketiga per 31 Desember 2020 dan 2018 nihil.

c. Aset Tidak Berwujud

Saldo Aset Tidak Berwujud per 31 Desember 2020 sebesar nihil.

d. Aset Lain-lain

Saldo Aset Lainnya per 31 Desember 2020 sebesar nihil

e. Akumulasi Amortisasi

Saldo Akumulasi Amortisasi per 31 Desember 2020 sebesar Rp.NIHIL

f. Akumulasi Amortisasi

Saldo Penyusutan Aset Lainnya per 31 Desember 2020 sebesar Rp.NIHIL

JUMLAH ASET LAINNYA

Jumlah Aset Lainnya per 31 Desember 2020 sebesar Rp.448.900.000,00 dan 2019 sebesar Rp.12.634.872.241.41

6) KEWAJIBAN

KEWAJIBAN JANGKA PENDEK

a. Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)

Saldo Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) per 31 Desember 2020 Rp.Nihil

b. Utang Bunga

Saldo Utang Bunga per 31 Desember 2020 nihil.

c. Bagian Lancar Utang Jangka Panjang

Saldo Bagian Lancar Utang Jangka Panjang per 31 Desember 2020 nihil.

d. Pendapatan Diterima Dimuka

Saldo Pendapatan Diterima Dimuka per 31 Desember 2020 nihil.

e. Utang Jangka Pendek Lainnya

Saldo Utang Jangka Pendek Lainnya per 31 Desember 2020 Rp.NIHIL.

f. Utang Kepada Pihak Ketiga

Saldo Utang Kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2020 Nihil

g. Utang Belanja Jasa Kantor

Utang Belanja Jasa Kantor per 31 Desember 2020 Rp.Nihil

Jumlah Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2020 Rp. NIHIL

7) KEWAJIBAN JANGKA PANJANG

Jumlah Kewajiban Jangka Panjang per 31 Desember 2020 Rp.NIHIL

8) JUMLAH KEWAJIBAN

Jumlah Kewajiban per 31 Desember 2020 Rp. NIHIL dan 2019
Rp.1.402.690.535.43.-

9) EKUITAS

Jumlah Ekuitas per 31 Desember 2020 Rp. 448.900.000,00 dan
tahun 2019 Rp.7.450.465.120.48

JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS

Jumlah Kewajiba dan Ekuitas per 31 Desember 2020 Rp.
448.900.000,00 dan tahun 2019 Rp.8.853.155.655.91

BAB. V.

KESIMPULAN DAN PENUTUP

1.1. Kesimpulan.

Keberhasilan pelaksanaan suatu rencana kerja akan sangat bergantung pada beberapa aspek yang mempengaruhi, baik internal maupun eksternal. Demikian pula optimalisasi pelaksanaan program pada OPD BAPPEDA Provinsi Jambi akan lebih optimal apabila sumber daya manusia, sarana dan prasarana yang memadai yang menunjang terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan.

Karena itu upaya untuk melakukan perbaikan terhadap pengelolaan keuangan harus senantiasa menjadi komitmen bersama terutama oleh seluruh pengelola keuangan dari tingkat pimpinan selaku pengguna anggaran sampai ke tingkat yang paling bawah, dalam rangka untuk mendukung Pemerintah Daerah Provinsi Jambi menuju perolehan opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) dari Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI).

1.2. Penutup.

Untuk lebih mengefektifkan fungsi dan kompetensi Bappeda Provinsi Jambi dalam mewujudkan visi, misi, dan tujuan organisasi dimasa yang akan datang sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis Bappeda Provinsi Jambi sehingga dipandang perlu upaya peningkatan terhadap capaian kinerja pada berbagai tahapan kegiatan,

program, dan kebijaksanaan antara lain melalui; optimalisasi kerjasama baik secara internal maupun eksternal, optimalisasi dan efektifitas alokasi anggaran berupa dukungan dana serta peningkatan kinerja aparatur perencana yang profesional.

Kiranya hambatan dan kendala yang ada dalam suatu upaya pencapaian kinerja yang dialami selama tahun 2019 dapat disikapi secara arif dan bijaksana, serta dapat dijadikan sebagai suatu proses pembelajaran dalam mendukung pelaksanaan *good governance*, dan dapat dijadikan acuan dan referensi bagi peningkatan pengelolaan keuangan yang lebih baik.

Harapan kami semoga laporan ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang terkait, dan kritik serta saran yang bersifat konstruktif sangat kami nantikan, sehingga dapat dijadikan bahan perbaikan di masa yang akan datang.